

Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Muthi'ah¹, Iskandar Budiman², Safwan Kamal³

¹IAIN Langsa, yeppeomuti@gmail.com

²IAIN Langsa, dr.iskandar@febi.iainlangsa.ac.id

³IAIN Langsa, safwankamal@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

This study describes the phenomenon of gold debt and debts in a review of the Islamic economy in the village of Lubuk Sidup, Sekerak District. The purpose of this study is to find out how the phenomenon of gold debt accounts in the village of Lubuk Sidup, Sekerak District and to find out how the phenomenon of the practice of gold debt accounts in the village of Lubuk Sidup, Sekerak District in the review of Islamic economics. This type of research is field research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation, as well as data analysis techniques with a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study note that the golden debt that occurred in the village of Lubuk Sidup still has a gap, this is evidenced by the provisions given by the creditor to the debtor in the form of additional costs. The existence of additional costs in accounts receivable debt is a form of transaction that contains usury, as well as the cost of fines to be paid by the debtor, due to delays in payment, causing the debtor to feel disadvantaged and increasingly burdened. In addition, the practice of debt and debt that occurs in the village of Lubuk Sidup is also not in accordance with the principles in Islamic economics namely monotheism, morals, balance, individual freedom, and justice.

Keywords: Debt, Receivable, Gold, Sharia Economics

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam yang ada di desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak dan untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak dalam tinjauan ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan yang diberikan pihak pemberi hutang kepada si penghutang yaitu berupa biaya tambahan. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba, serta biaya denda yang harus dibayarkan si penghutang, akibat keterlambatan dalam pembayaran, menyebabkan pihak penghutang merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan.

Kata Kunci: Hutang, Piutang, Emas, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan dasar-dasar tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syri'at dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat (Rozalinda, 2016). Maka telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong tolong menolong antara satu dengan yang lain demi mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan terutama dalam hal ekonomi. Selain itu, manusia juga tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain, maka dari pada itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial, yang saling berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhannya demi mencapai kemajuan dalam hidupnya (Hamzah, 1984)

Sebagaimana yang dilandaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Dalam aspek tolong menolong yakni aspek perekonomian keluarga, yang mana sesama umat muslim harus saling memberi dan saling gotong royong terhadap masyarakat yang membutuhkan, bahwasanya Islam telah memperbolehkan tolong menolong apalagi dalam aspek perekonomian yang semata-mata telah banyak yang membutuhkan pertolongan. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak disadari untuk mencukupkan kebutuhannya. Tidak semua manusia memperoleh kelapangan hidup, ada juga mereka yang mengalami berbagai macam kesulitan yang nantinya juga akan membutuhkan bantuan orang lain.

Dewasa ini masalah yang sering dihadapi perihal ekonomi baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang lainnya adalah dalam hutang piutang. Gali lobang tutup lubang, itulah

pepatah klasik yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di bumi ini. Artinya bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya maka seseorang terkadang harus berhutang kesana-kesini. Dalam Islam adanya hutang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benarkan oleh *Syara'* (Anshori, 2006).

Hutang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT semata (Sabiq, 2008) Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat sosial yang telah ada dilingkungan masyarakat. Harta yang digunakan sebagai objek hutang piutang bisa berupa uang, selain itu diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang dihutangkan.

Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, ulet dan yang terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia. Sebagai logam mulia yang lunak maka untuk kepentingan membuat perhiasan emas pun jelas perlu dilebur dengan logam lain, dapat dilihat adanya tiga fenomena utama yaitu perbedaan warna, perbedaan nilai karat dan ongkos pembuatan. Emas telah dikenal dalam berbagai peradaban manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan antara lain yang paling umum adalah perhiasan dan berbentuk koin emas.

Setiap muslim dianjurkan untuk mengimbangi pendapatan dengan pengeluaran, uang pendapatan dengan uang belanja, agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya di hadapan orang lain (Qardhawi, 1997). Akan tetapi pada kenyataannya pendapatan ekonomi yang lemah menjadi salah satu faktor seseorang berhutang. Dengan berhutang maka kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi secara layak. Keadaan mendesak menjadikan seseorang bisa berhutang.

Islam hanya mengenal adanya *qard hasan* artinya hutang kebajikan. Hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh di berikan tanpa bunga yang mana bunga itu adalah riba (Chaudhry, 2012). Bunga telah dilarang dalam Islam maka tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun juga. Biaya tambahan yang dibebankan kepada penghutang ketika terjadi transaksi baik berupa transaksi pinjam-meminjam, jual-beli, sewa-menyewa, atau yang sejenisnya adalah termasuk dalam kategori riba.

Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak memiliki jumlah penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri dari 102 KK (Kepala Keluarga). Mayoritas penduduk desa Lubuk Sidup mata pencariannya adalah petani atau pekebun, serta ada juga yang bekerja disektor perdagangan dan jasa pemerintahan.

Sadar akan sulitnya mencari Lembaga Keuangan yang beroperasi secara Syariah di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak serta jauhnya jarak antara desa dan Lembaga Keuangan, masyarakat mencari solusi terbaik dalam melakukan hutang piutang dimana biasanya berhutang pada keluarga, tetangga atau orang setempat karena pada umunya mereka telah mengenal satu sama lain dan tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang rumit seperti berhutang pada bank. Hal ini sangat memberi kemudahan bagi masyarakat desa Lubuk Sidup dalam berhutang.

Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup adalah dengan menggunakan emas dan dibayar dengan uang. Dalam hal ini bukan hanya ibu-ibu saja yang melakukan hutang piutang emas melainkan ada juga bapak-bapak. Sebagian masyarakat desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak menggunakan hutang emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti biaya pendidikan, berobat dan membeli barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder. Dengan adanya hutang piutang ini, selain bisa menolong sesama dengan memberikan hutang maka pemilik modal juga mendapatkan keuntungan dari hutang piutang ini.

Sedikit gambaran mengenai hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak. Pihak penghutang mendatangi rumah pemberi hutang kemudian pemberi hutang memberikan emas kepada penghutang sesuai dengan keinginan penghutang. Dimana transaksi tersebut tidak adanya saksi yang melihat. Dalam proses pelunasannya harus mengikuti harga pasar emas dan harus membayar biaya tambahan. Jumlah maksimal yang diberikan pemberi hutang hanya 2 mayam emas saja, adapun biaya tambahan sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman dan hanya diberi jangka waktu 2 bulan. Apabila melebihi jangka waktu yang diberikan maka dikenakan sanksi. Sebagai contoh si A berhutang 1 mayam emas kepada si B, dimana saat pelunasan hutang, harga 1 mayam emas adalah Rp 2.200.000. Seharusnya penghutang hanya membayar sebesar Rp 2.200.000, karena adanya biaya tambahan maka si penghutang harus membayar Rp 2.600.000.

Dalam praktik hutang piutang emas seperti ini, penulis melihat adanya kejanggalan yang terjadi dalam hutang piutang tersebut, yang mana dalam hutang piutang ini adanya biaya tambahan yang diberikan oleh pemberi hutang kepada si penghutang. Penelitian ini akan memberikan informasi terkait fenomena hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak dalam tinjauan ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Hutang Piutang

Pengertian Hutang Piutang

Hutang Piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. Menurut ahli fikih hutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada orang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah uang yang dihutang (Muhamad, 2014).

Al-qard adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan. Sehingga dengan demikian hutang piutang adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan harta baik berupa uang maupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan mengembalikan atau membayar harta tersebut dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan sedikitpun.

Dasar Hukum Hutang Piutang

Qard adalah salah satu jenis pendekatan untuk mencari keberkahan kepada Allah SWT, karena *qard* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti mereka. Hukum memberi hutang piutang bersifat *fleksibel* tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sedang sakit. Hukum memberi hutang bisa saja menjadi haram, misalnya memberikan hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran islam seperti untuk membeli minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Dasar hukum hutang piutang dalam al-quran terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

Rukun Hutang Piutang

1. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Muqrid artinya harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. *Ikhtiyar* (tanpa paksaan). *Muqrid* dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau *intervensi* dari pihak ketiga.

2. *Muqtarid* (peminjam)

Muqtarid (peminjam) harus merupakan orang yang ahliyah muamalah. Maksudnya *muqtarid* sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

3. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

Objek akad Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan (*al-qard*) atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad (*al-qard*) seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.

4. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi (Hasan, 2002).

Syarat Hutang Piutang

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*al-qard*) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pinjaman (*al-qard*) harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman (*al-qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

3. Pinjaman (*al-qard*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalanya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan akad kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memebuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang piutang yang harus dipenuhi yaitu:

1. Berakal
2. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
3. Bukan untuk memboros
4. *Baliq*

Lafazd yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang (Yuswalina, 2013). Selanjutnya pihak yang menjawab dengan ungkapan yang kedua dalam melakukan suatu lafaz perjanjian ijab qabul seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu:

1. Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalla*)
2. Obyek akad harus diakui oleh *syara*, obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai.

Ekonomi Islam

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Cara-cara Islam yang dimaksud adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Jadi, ekonomi Islam merupakan kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar-dasar tersebut. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam.

Dasar Hukum Ekonomi Islam

1. Al-quran

Al-quran adalah sumber pertama bagi umat Islam, didalamnya dapat kita temui hal *ihwal* yang berkaitan dengan ekonomi. Perintah mencatat atau pembukuan yang baik dalam masalah hutang piutang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Perintah menepati dan menghormati janji terdapat didalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji itu.

2. As-Sunah An-Nabawiyah

As-Sunah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam, seperti hadis yang menerangkan larangan menipu yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu: "Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami".

Tujuan Ekonomi Islam

Perilaku mengkonsumsi suatu barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan atas dasar faktor keinginan dikenal dengan perilaku *konsumtif*. Perilaku *konsumtif* adalah kecenderungan manusia untuk mengkonsumsi tanpa batas dan lebih mementingkan faktor keinginan dari pada faktor kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *konsumtif* dibedakan atas dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal yaitu motivasi, kepribadian, ekonomi (pendapatan, perkiraan dan masa depan).
2. Faktor eksternal yaitu kebudayaan, kelas sosial, gaya hidup dan kelompok referensi.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan, antara lain:

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

2. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.

Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh (Sutriadi, 2018).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam, berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

1. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan tindakan seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak (Rozalinda, 2016).

2. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (bijaksana).

3. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai

aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu maupun pihak penguasa.

4. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seseorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan (Rozalinda, 2016).

5. Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan *al-ma'rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang sangat penting dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan, Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia untuk bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, Negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi.

Maka prinsip keadilan ini harus diterapkan dalam semua kegiatan ekonomi seperti dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain. Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah

pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Serta prinsip keadilan dalam bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya termasuk dalam hutang piutang (Rozalinda, 2016).

Keistimewaan Ekonomi Islam

Adapun keistimewaan yang terdapat didalam ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh.
2. Aktivitas ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ibadah.
3. Tatanan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia.
4. Ekonomi Islam merupakan sistem yang memiliki pengawasan melekat yang berakar dari keimanan dan tanggung jawab kepada Allah SWT.
5. Ekonomi Islam merupakan sistem yang menyelaraskan antara mashlahat individu dan mashlahat umat.

Basis Kebijakan Ekonomi Islam

Basis kebijakan disini ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Sebagai sebuah basis, maka eksistensi ini mutlak harus diusahakan, sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalitas dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Basis kebijakan ini yaitu penghapusan riba. Islam telah melarang segala bentuk riba karena ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas dapat dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Imran ayat 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat beruntung".

Arti riba secara bahasa adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, kenaikan, pertumbuhan, membengkak dan bertambah. Akan tetapi tidak semua yang dikatakan tambahan atau pertumbuhan dapat dikategorikan sebagai riba.

Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis adalah

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam dalam menerima ketidakadilan, Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi dari pelanggaran riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.

Dengan pengertian diatas, maka penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit penghapusan riba berarti penghapusan yang terjadi dalam hutang piutang maupun jual beli. Jadi dalam konteks ini bunga yang merupakan riba dalam hutang piutang secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula sebagai bentuk transaksi yang dapat menimbulkan riba, misalnya transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika kezaliman harus dihapus, maka implikasinya keadilan harus ditegakkan, keduanya merupakan sebuah kausalitas yang tegas dan jelas.

Dalam hal ini, riba menurut *fuqaha* terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhal dan riba nasi'ah, menurut *Syafi'ah* riba itu ada 3 jenis, yakni riba fadhal, riba yad dan riba nasiah. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut:

1. Riba Nasi'ah

Riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba *nasi'ah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah hutangnya akan membengkak, bahkan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga. Semua ini telah diperingatkan Allah Swt.

2. Riba *Fadhal*

Riba *fadhal* adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *fadhal* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.

3. Riba *Yad*

Riba *yad* yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerah terimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang ditempat akad (Sahrani dan Abdullah, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang terkait tentang fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Supardi (2005) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah.

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak. Dikarenakan keterbatasan peneliti dalam observasi ke lokasi penelitian atau wawancara masyarakat secara menyeluruh, peneliti membatasi hanya 7 orang yang terdiri dari 1 orang pemberi hutang dan 6 orang penghutang yang mewakili seluruh responden yang dibutuhkan karena penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutang Piutang Emas Di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Seiring dengan banyaknya pihak yang melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dengan berbagai macam bentuk, maka setiap transaksi hendaklah tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti dalam hal hutang piutang, konsep Islam dalam praktik hutang piutang merupakan suatu bentuk tolong-menolong. Dengan demikian hutang piutang dapat disebut sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan posisinya tersendiri. Hutang piutang juga mendapatkan nilai yang tinggi terutama dari segi fungsi maupun manfaatnya, yakni dalam hal membantu antara sesama yang sedang membutuhkan. Karena ketika

seseorang berniat untuk berhutang, maka orang tersebut tentunya dalam keadaan yang benar-benar tidak mempunyai uang atau dalam keadaan kekurangan, yang artinya sangat membutuhkan bantuan.

Dalam praktik hutang piutang harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Ridho diartikan rela, suka dan senang hati. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridho untuk akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah atas kehendak sendiri atau kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak yang dipaksa ataupun terpaksa. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Dengan adanya persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, merupakan azas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup merupakan hutang piutang dengan objek emas dan dibayar dengan uang. Sedangkan hutang piutang adalah suatu bentuk tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka dari pada itu, diharamkan bagi para pemberi hutang untuk mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang. Dalam pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Sidup dianggap kurang tepat. Karena pada dasarnya yang dinamakan hutang adalah sifatnya tolong-menolong tanpa ada syarat ataupun ketentuan yang mempersulit pihak peminjam. Akan tetapi dalam praktik tersebut adanya ketentuan yang diberikan pemberi hutang kepada si penghutang yaitu berupa biaya tambahan.

Biaya tambahan yang diberlakukan oleh si pemberi hutang adalah untuk mengatasi harga emas yang setiap saat bisa saja naik dan bisa saja turun. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ditetapkanlah biaya tambahan. Biaya tambahan ini sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman. Maka dengan adanya biaya tambahan pemberi hutang akan mendapatkan keuntungan yang bisa dijadikannya untuk modal kembali. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba, karena hutang piutang ini mendatangkan manfaat bagi pihak yang memberi hutang. Adapun pengertian riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli.

Praktik hutang piutang tersebut dapat dikatakan mengandung riba, yang mana riba hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antar sesama yang kemudian pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Biaya tambahan dalam hutang piutang tidak hanya

menambah sulit pihak yang berhutang, namun juga justru merugikan. Banyak masyarakat yang berhutang merasa rugi saat adanya biaya tambahan dalam hutang piutang emas tersebut. Seperti yang dialami oleh ibu Nur Asiah yang berhutang 1 mayam emas dengan harga 1 mayam emas saat itu sebesar Rp 1.900.000. Dengan adanya biaya tambahan maka ibu Nur Asiah harus mengembalikan uang sejumlah Rp 2.300.000. Hal ini membuat ibu Nur Asiah merasa dirugikan, yang mana ia harus membayar biaya pokok serta biaya tambahan sebesar Rp 400.000 yang terlalu memberatkan.

Dengan adanya biaya tambahan yang mempersulit atau memberatkan si penghutang untuk membayar hutangnya, maka tak jarang mereka melebihi batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan. Seharusnya pemberi hutang memberi keringanan, dan menambah tenggang waktu kepada pihak penghutang. Namun dalam hutang piutang emas yang terjadi di sini, pihak pemberi hutang justru menambah biaya denda sebesar Rp 10.000 untuk setiap telat pembayaran. Seperti yang dialami oleh bapak M. Sani, ia telat membayar hutang selama satu bulan, pada saat itu ia berhutang emas sebanyak 1 mayam emas dengan harga emas saat itu Rp 1.820.000. Maka ketika pelunasannya, ia harus membayar biaya pokok pinjaman sebesar Rp 1.820.000, biaya tambahan Rp 400.000 dan biaya denda Rp 10.000. Jadi jumlah yang harus dibayar bapak M. Sani adalah sebesar Rp 2.230.000.

Dalam Islam apabila seseorang yang berhutang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam membayarkan hutangnya, maka sebaiknya diberikan kelonggaran waktu sampai ia benar-benar telah mampu membayar, seperti dalam Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280, yang artinya:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Namun dalam praktik hutang piutang tersebut, memang adanya kelonggaran bagi pihak yang berhutang, akan tetapi dalam pembayarannya harus menyertakan lagi biaya denda sebesar Rp 10.000 untuk tiap kali telat pembayaran. Di mana hal ini justru semakin mempersulit pihak yang berhutang. Kegiatan yang awalnya ialah untuk membangun silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah Swt, justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya tujuan hutang piutang tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan benar. Hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, dalam artian hutang piutang yang berlangsung sudah cukup lama ini terdapat unsur riba di dalamnya serta biaya denda yang semakin membebani dan merugikan si penghutang.

Selain itu praktik hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Di mana prinsip-prinsip ini merupakan acuan dalam seluruh aktivitas perekonomian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain:

1. *Tauhid*

Prinsip ini dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Di mana dalam transaksi hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup terdapat unsur riba didalamnya, yang mana riba sangatlah dilarang oleh Allah Swt. Namun dalam praktiknya hutang piutang yang mengandung riba ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Sidup. Jadi hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *tauhid*, yang mana segala sesuatu di dunia ini termasuk aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah Swt tidak dihiraukan dan masih saja melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Swt.

2. Akhlak

Prinsip ini merupakan pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pihak pemberi hutang tidak mengamalkan sifat-sifat yang diterapkan oleh Nabi dan Rasul-Nya, karena hutang piutang yang seharusnya bertujuan untuk tolong menolong justru berubah menjadi lahan mencari keuntungan semata.

3. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan serta tidak *bakhlil*. Dalam hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup, apabila pihak penghutang terlambat membayar hutangnya, maka si penghutang harus membayar biaya denda sebesar Rp 10.000 untuk tiap kali telat pembayaran. Hal ini justru tidak memberikan keringanan kepada penghutang, bahkan justru mempersulitnya. Padahal Allah menganjurkan untuk memberikan keringanan waktu sampai ia mampu membayar hutangnya, bahkan alangkah lebih baik jika menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Pihak pemberi hutang memang memberikan waktu tambahan, namun disertakan denda sebesar Rp 10.000. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu dalam prinsip

keseimbangan. Di mana pemberi hutang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kondisi ekonomi si penghutang, yang dalam hal ini si pemberi hutang terkesan *bakhil* terhadap si penghutang.

4. Kebebasan Individu

Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupan termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Hak dan kewajiban dalam hutang piutang yaitu pemberi hutang berhak memberikan pinjaman ataupun tidak memberikan pinjaman kepada orang yang ingin berhutang. Seorang penghutang memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Salain itu si penghutang juga bertanggung jawab untuk memberikan keringanan waktu bagi orang yang sulit dalam membayar hutangnya. Namun yang terjadi disini pihak pemberi hutang tidak memberikan kebebasan kepada penghutang untuk membayar hutangnya. Dalam hal ini justru si penghutang terikat akan hutangnya serta biaya tambahan dan juga denda yang harus dibayarkan apabila ada keterlambatan pembayaran.

5. Keadilan

Dalam prinsip keadilan ajaran Islam melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain. Namun yang terjadi pada praktik hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan pihak pemberi hutang terlalu zalim kepada si penghutang. Hutang piutang yang tujuannya untuk tolong-menolong justru ditetapkan biaya tambahan serta denda yang justru merugikan dan menyulitkan penghutang dalam membayarkan hutangnya.

KESIMPULAN

1. Hutang piutang emas yang dilakukan masyarakat desa Lubuk Sidup pada umumnya dikarenakan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, berobat, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tidak terduga lainnya. Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup merupakan hutang piutang dengan objek emas dan saat pelunasannya dibayar dengan uang serta membayar uang tambahan sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman emas. Ketika seseorang berhutang 1 mayam emas, maka saat pelunasan harus mengikuti harga pasaran emas saat itu pula. Jadi, apabila saat itu harga emas sebesar Rp 1.900.000 maka si peminjam harus membayar biaya pokok pinjaman serta biaya tambahan yang diberlakukan.

Selain itu, saat transaksi hutang piutang emas ini tidak ada saksi yang melihat, hanya antara si pemberi pinjaman dan si peminjam.

2. Praktik hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, dalam artian pihak pemberi hutang memberikan ketenuan kepada si penghutang yaitu berupa biaya tambahan. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba. Dengan adanya biaya tambahan dalam hutang piutang, serta biaya denda yang harus dibayarkan si penghutang akibat keterlambatan dalam pembayaran menyebabkan pihak penghutang merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu *tauhid*, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghafur. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. (2002). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah Analisi Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: UII Press Yogyakarta.
- Sutriadi dkk. (2018). Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau. Jurnal: JomFKIP.
- Yuswalina. (2013). Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurnal: Intizar.